

Abstrak

Skripsi ini berjudul **“Tradisi *Mambaliakkan Pambawoan Walimatul ‘Ursy* pada Masyarakat Nagari ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari Dalam Perspektif Maqasyid Syari’ah”**, yang ditulis oleh **Satrio Rinaldi**, dengan NIM 1121081, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini dilatar belakangi adanya tradisi *mambaliakkan pambawoan* pada pesta pernikahan di Nagari Ladang Panjang Barat, karna di dalam syari’ah Islam tidak ada dalil atau perintah untuk membawa Pambawoan atau sumbangan serta mengembalikannya *pambawoan* tersebut. Adapun tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Tradisi *Mambaliakkan Pambawoan* di Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari dilihat dari pandangan *maqasyid syari’ah*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung di lapangan dan wawancara dengan informan, penelitian yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, ninik mamak, dan masyarakat setempat selaku sumber data primer. Sedangkan sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam hal ini berupa buku, jurnal serta literatur yang berhubungan dengan penelitian, lalu melakukan teknik analisis data dengan telaah data, reduksi data, penyusunan satuan, kategorisasi dan penafsiran data.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Tradisi *Mambaliakkan Pambawoan* dalam *walimatul ursy* di Nagari Ladang Panjang Barat, Kecamatan Tigo Nagari, adalah membalas sumbangan pada pesta pernikahan merupakan suatu bentuk tradisi gotong royong dalam masyarakat Minangkabau di Nagari Ladang Panjang Barat. Tujuan tradisi ini membantu meringankan beban ekonomi keluarga yang mengadakan hajatan atau modal hajatan pernikahan, dan juga sebagai sarana dalam mendapatkan keuntungan ekonomi. dalam perspektif *Maqashid Syariah*, Tradisi *mambaliakkan pambawoan* merupakan praktik yang mengandung banyak kemaslahatan dan sejalan dengan hukum Islam bahwa tradisi ini *urf shohih*, yang mendukung nilai-nilai agama seperti (adanya saling membantu, nilai-nilai gotong royong, menjaga silaturahmi), mendapatkan keuntungan ekonomi serta perputaran harta yang bermanfaat dalam Masyarakat Nagari Ladang Panjang Barat.